



# PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034, 421358

Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1/2588/C/2015


#### TENTANG PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) YASIMA BERBASIS PESANTREN

- Menimbang : 1. Surat dari Yayasan Sosial Islam Al-Akhwanayah ( YASIMA ) Ds. Kemloko, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 003/YASIMA/XI/2014, tanggal 10 Nopember 2014
2. Hasil Verifikasi Tanggal 20 April 2015
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki :
1. Nama Sekolah : **SMK YASIMA BERBASIS PESANTREN**
2. Alamat : Desa Kemloko RT.10/RW.03  
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
3. Penyelenggara : Yayasan Sosial Islam Al-Akhwanayah Godong
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diusulkan untuk membuka Program Keahlian :
1. Teknik Sepeda Motor ( TSM )
2. Administrasi Perkantoran ( AP )
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 22 April 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
  
**Drs. H. KARSONO, M.Pd**  
NIP.19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Arsip.